



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1.	AdiSastra	KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT MURADI; Beralamat di BRIUNITMURADI
2.	RikiSyahrulJunnata	JUNIOR ASSOCIATE MANTRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT MURADI;BeralamatdiBRIUNITMURADI
3.	Hamdeni	PETUGASADMINISTRASIUNITPT.BankRakyatIndonesia(Persero),TbkBRIUNITSUBAREASUNGAIPENUH;BeralamatdiBRICABANGSUNGAIPENUH
4.	VendraWelly	PEKERJADALAMPENUGASANKHUSUSPT.BankRakyatIndonesia(Persero),TbkREGIONALOFFICEPADANG;BeralamatdiBRIROPADANG
5.	AdeSubratha	ASISTENMANAJERPEMASARANMIKROPT.BankRakyatIndonesia(Persero),TbkBRIUNITSUBAREASUNGAIPENUH;BeralamatdiBRICABANGSUNGAIPENUH

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.656.GS- KC-III/MKR/09/2022, 17 September 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH,selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

Haidir, bertempat tinggal di Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 dari 17Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meresma, bertempat tinggal di Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 31 Januari 2020
- Surat Kuasa Menjual Agunan 31 Januari 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 31 Januari 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan bunga sebesar Rp. 3.827.800,- (TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS)sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2001PWO/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 Mei 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 93.066.198,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 31 Januari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 93.066.198,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Uraian lainnya (Jika ada) : Uraian lainnya (Jika ada) : Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 93.066.198,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556001021639530 tanggal 31 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. **Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Peringatan I Nomor BUN.124/8-2022 tanggal 22 Agustus 2022
10. Surat Peringatan II Nomor BUN.149/IX/2022 tanggal 06 September 2022
10. Surat Peringatan III Nomor BUN.172/MKR/09/2022 tanggal 08 September 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 31 Mei 2022.

Saksi :

- tidak ada

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 93.066.198,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 82.485.954,- (DELAPAN PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 6.033.364,- (ENAM JUTA TIGA

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. 4.546.880,- (EMPAT JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, untuk Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak. Penggugat menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya dan suami saya mengakui meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No.176 atas nama Haidir. karena adanya Virus Covid-19, Kami mengalami kesusahan pembayaran cicilan setiap bulannya. Kami memohon agar dapat dikurangi biaya cicilan setiap bulannya karena cicilan setiap bulannya nya terlalu besar dan kami tidak mampu. Saya hanya berjualan sayuran dirumah dan suami saya jualan elektronik keliling;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 31 Januari 2020, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Nomer 556001021639530 tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Form Permohonan Pinjam tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Identitas Peminjam, diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.176, diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, diberi tanda **Bukti P-6;**
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda **Bukti P-7;**
8. Foto Copy Laporan Kunjungan Kepada Nasabah, diberi tanda **Bukti P-8;**
9. Foto Copy Surat Peringatan Pinjaman I tertanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda **Bukti P-9;**
10. Foto Copy Surat Peringatan kedua tertanggal 06 September 2022, diberi tanda **Bukti P-10;**
11. Foto Copy Surat Peringatan ketiga tertanggal 08 September 2022, diberi tanda **Bukti P-10;**
12. Foto Copy Rekening Koran, diberi tanda **Bukti P-12;**

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup. sedangkan bukti surat P-4 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 Mei 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp93.066.198,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga oleh Hakim tunggal anggap hal tersebut sebagai bentuk pengakuan;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP) Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menerangkan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Identitas para Tergugat merupakan orang yang melakukan perjanjian dengan penggugat, hanya berupa fotokopi yang Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun demikian identitas sebagaimana KTP tersebut telah ditanyakan pada saat persidangan dan para Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2020 (vide bukti P-1);

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati Tergugat I berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan cara membayar 36 kali angsuran sejumlah Rp3.827.800,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Tergugat I memberikan agunan dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa meskipun yang melakukan perjanjian hutang piutang adalah Tergugat I, dikarenakan Tergugat II terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat I maka dalam perkara ini Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I sehingga selanjutnya akan disebut sebagai **para Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kwitansi Pembayaran Nomer 556001021639530 tertanggal 31 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR (Tergugat I), disimpan oleh Penggugat sebagai Jaminan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sampai pinjaman dibayar lunas;

Menimbang, bahwa sejak pinjaman tersebut diterima oleh para Tergugat dari Penggugat, sejak 31 Mei 2022 sampai dengan sekarang, para Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan bukti P-11 berupa *Print Out* Rekening Koran Pembayaran Angsuran pinjaman, diketahui para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka Tergugat telah memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan Pinjaman I tertanggal 22 Agustus 2022 (bukti P-9), Surat Peringatan kedua tertanggal 06 September 2022 (bukti P-10) dan Surat Peringatan Pinjaman III tertanggal 08 September 2022 (bukti P-11) serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-8 berupa Formulir Kunjungan Nasabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan demihukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penguat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas *pacta sun servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penguat dan pihak Tergugat memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2001PWOF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, di mana Penguat adalah sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur (bukti P-1). Secara syarat subyektif, Penguat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penguat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tergugat juga

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2001PWOFF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2001PWOFF/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit/ hutang piutang adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang bahwa bentuk prestasi yang dilakukan pihak kreditur (Penggugat) adalah dengan memberikan pinjaman uang kepada peminjam/ debitur (Tergugat I) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan prestasi dari pihak debitur (Tergugat I) kepada kreditur (Penggugat) adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara diangsur selama 36 kali angsuran sejumlah Rp3.827.800,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus) tiap bulannya. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, debitur (Tergugat) dinyatakan wanprestasi salah satunya karena kelalaian debitur untuk membayar pinjaman pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut dan memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan Pinjaman I tertanggal 22 Agustus 2022 (bukti P-9),

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan kedua tertanggal 06 September 2022 (bukti P-10) dan Surat Peringatan Pinjaman III tertanggal 08 September 2022 (bukti P-11) serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-8 berupa Formulir Kunjungan Nasabah Tunggal atas nama nasabah Haidir, maka menimbang fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat I telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Surat Pengakuan Hutang nomor PK2001PWO/5560/01/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya, dan dalam perkara ini Para Tergugat membenarkan gugatan Tergugat dan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem angka 2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 93.066.198,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 82.485.954,- (DELAPAN PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 6.033.364,- (ENAM JUTA TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. 4.546.880,- (EMPAT JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat mengakui telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana pertimbangan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban atau kredit yang bersangkutan yakni pembayaran pokok pinjaman, bunga beserta denda dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pokok kredit **Rp82.485.954,00;**
- Tunggakan Bunga **Rp6.033.364,00;**
- Pinalty **Rp4.546.880,00;**
- **Total yang harus dibayar Rp93.066.198,00;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan akan tetapi Hakim memperbaiki redaksi, sebatas kepada pembayaran sisa pinjaman (pokok+bunga+pinalty) sejumlah **Rp93.066.198,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)**, sedangkan Tindakan terhadap lelang merupakan hak dari Penggugat itu sendiri sehingga redaksi petitum menjadi “Menghukum para Tergugat untuk membayarlunasseketikatanpasyaratseluruhsisapinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *pinalty*) kepada Penggugat sebesar **Rp93.066.198,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)**, yang terdiri dari pokok sebesar Rp82.485.954,00 (delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar Rp6.033.364,00 (enam juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ditambah *pinalty* sebesar Rp4.546.880,00 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)”;

Menimbang, bahwa terkait perbaikan amar pada petitum angka 3 (tiga) didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, yang isinya sebagai berikut:

“Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berkaitan dengan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No 176 atas nama HAIDIR berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat oleh karena objek agunan tersebut belum pernah diletakkan sita sebelumnya oleh Hakim, maka terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, maka terhadap hal tersebut dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan dan sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika pascyarat seluruhsisapinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *pinalty*) kepada Penggugat sebesar **Rp93.066.198,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)**, yang terdiri dari pokok sebesar Rp82.485.954,00 (delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar Rp6.033.364,00 (enam juta tiga puluh tiga ribu tiga

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empatrupiah) ditambah *pinalty* sebesar Rp4.546.880,00 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hariJumattanggal11 November 2022 oleh Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H.

Rafi Maulana, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP Proses Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. ATK | : Rp150.000,00 |
| 5. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan | : <u>Rp 30.000,00</u> |
| Total | : Rp430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)